# **BAB** I

# **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Dengan adanya konsentrasi terhadap kompetensi utama dari perusahaan, dihasilkan sejumlah produk dan jasa yang memiliki kualitas dan daya saing di pasaran. Setiap perusahaan memberdayakan segala potensinya untuk bersaing dengan sehat, salah satunya dengan menggunakan sumber daya manusia yang ada , pada dasarnya sumber daya tersebut merupakan para pekerja yang juga hidup.

Dalam dinamika kehidupan yang membutuhkan sandang dan pangan sesuai kondisi sosial yang ada di sekitarnya. Untuk memenuhi hal ini perusahaan harus tunduk kepada hukum yang mengatur tentang adanya pengupahan bagi para pekerja/buruh yang dipekerjakan.

Tatanan hukum ketenagakerjaan mengatur upah dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 10 yaitu:

"Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturanperundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dankeluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan". 1

Upah juga diartikan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah disepakati kedua belah pihak dan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha atau buruh termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.<sup>2</sup>

Hukum Islam tidak mengenal istilah perburuhan yang terpecah dalam beberapa kategori dan kelas pengusaha, pebisnis, petani, dan lain-lain. Sebab, pekerja dalam masyarakat Islam disebut dengan *ajir* (pekerja/buruh).<sup>3</sup> Baik

.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 30

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia PP No 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah Pasal 1

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abdurrahman Al Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (Jakarta, Al-Izzah, 2001) h 149

ajir dari kalangan terpelajar dan terhormat sampai buruh pabrik ataupun tukang becak sekalipun.Jadi semua orang yang bekerja, apapun bentuk pekerjaannya, dalam Islam dinamakan ajir. Orang yang mengupahnya dinamakan musta'jir. Bentuk transaksi perburuhan/penyewaan tenaga di dalam Islam dikenal dengan istilah ijaroh. Ijaroh didefinisikan sebagai akad/transaksi atas manfaat/jasa (yang dikeluarkan ajir) dengan memperoleh imbalan (berupa upah/ujroh dari musta'jir).<sup>4</sup> Ini berarti dasar untuk menenetukan Gaji atau upah adalah manfaat (jasa) bukan kebutuhan hidup karyawan atau yang lainnya.Jadi Upah/ujroh adalah harga atas manfaat yang dikeluarkan tadi.Dari sini kita memahami bahwa setiap buruh atau ajir itu memberikan manfaat yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk pekerjaan, pengalaman/keterampilan, latar belakang pekerjaan dan lain-lain, sehingga besarnya upah tidak dapat diseragamkan.<sup>5</sup> Ketentuan ini didasarkan atas Firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجَدِكُمْ وَلَا تُضَآرُ وهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَلَا تُضَآرُ وهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abdurrahman Al Maliki, *Politik* h 149

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Abdurrahman, *Politik*, h. 149

أَرْضَعْنَ لَكُرْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ رَ أُخْرَى 6

"Perempuan-perempuan (yang dalam 'iddah) itu hendaklah kamu tempatkan di tempat kediaman yang sesuai dengan kemampuan kamu,dan janganlah kamu menyengsarakan mereka karena hendak menimpakan kesusahan kepada mereka. Dan kalu mereka sedang hamil, hendaklah kamu membelanjai mereka sampai melahirkan kandungannya. Dan kalau mereka menyusukan anakmu itu, hendaklah kamu berikan bayarannya dan hendaklah kamu perundingkan menurut patutnya. Dan kalu kamu sama-sama merasa kesulitan boleh perempuan lain menyusukan".

Sedangkan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja untuk orang lainkarena adanya pekerjaan yang harus dilakukan dimana ada unsur perintah, upah dan waktu. Hubungan kerja ini terjadi antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja yang sifatnya individual. Para pekerja/buruh mempunyai hak untuk membentuk suatu organisasi pekerja bagi kepentingan para pekerja/buruh tersebut, agar pekerja dapat menyampaikan keluhannya kepada pengusaha mengenai segala tuntutan ataupuan kebijakan yang ditetapkan pleh perusahaan.di tempat yang berbeda perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam

<sup>6</sup> QS .At-Thalaq ; 6

<sup>7</sup> Zainuddin Hamidy, *Tafsir Qur'an*,(Jakarta,Widya,1980) h 835

bentuk lain. Sementara itu Pengusaha menurut Undang-Undang Tentang Serikat Pekerja adalah :

- a. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
- b. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya
- c. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.<sup>8</sup>

Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Hubungan Industrial yaitu suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>9</sup>, maka antara pekerja/buruh dengan pengusaha akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik dari pihak pekerja/buruh maupun pihak pengusaha. Hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Pengaturan hak dan kewajiban dituangkan didalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Permintaan pekerja/buruh terhadap pembayaran hak sesuai peraturan,, pengusaha melaksanakannya.Namun bila pekerja tidak menuntut hak atau

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja Pasal 1 Ayat 7

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 13 tahun 2003 Pasal 1 Ayat 15. 16

kekurangan hak, sikap diam pekerja otomatis memberi keuntungan kepada perusahaan.Ketika pelanggaran hak buruh berlangsung lebih dari dua tahun, sulit mengatakan tindakan itu sebagai kehilafan belaka.Terhadap realita seperti itu, yang patut disalahkan adalah pengusaha.Sikap diam buruh terhadap pelanggaran haknya tidak bisa dikualifikasi sebagai pelepasan hak. Dalam praktik hubungan kerja, pekerja tidak menagih haknya dalam waktu yang singkat karena:

- a. Tidak mengetahui dasar hukum dari haknya;
- b. Takut dikenakan hukuman mutasi, demosi dan pemutusan hubungan kerja;
- c. Tidak mengerti mekanisme penyelesaian yang diatur dalam undangundang.

Pekerja/buruh wajib mendapatkan haknya yaitu berupa upah, dan perusahaan wajib membayar segala pembayaran yang menjadi hak pekerja/buruh. Bagi pengusaha yang dengan kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah maka akan dikenakan denda yang telah diatur sesuai persentase tertentu. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur batas tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dari suatu hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu dua tahun, hal ini dijelaskan pada Pasal 96 Undang-undang No13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.

Substansi Pasal 96 bukan hal baru, hakikat ketentuan itu sudah dikenal sejak pemerintah memberlakukan PP No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang masih berlaku sampai sekarang. Ketentuan Pasal 96 merupakan terusan dari Pasal 30 PP No. 8 tahun 1981.Keberadaan PP Perlindungan Upah bisa memicu perdebatan baru.

Pekerja bukan pihak yang tepat disalahkan manakala pengusaha tidak membayar sesuai peraturan yang berlaku. Otoritas membayar hak pekerja berada di tangan pengusaha. Dihapuskannnya ketentuan pasal 96 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-X/2012 hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, dalam penilitian ini penulis mengangkat permasalahan dengan judul "Implikasi Yuridis Putusan Mk/100/Puu-X/2012 Terhadap Hak Buruh (Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam.

#### B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana implikasi yuridis putusan MK No 100/PUU-X/2012 terhadap hak buruh?
- Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No 13 Tahun
   2003 tentang putusan MK No 100/PUU-X/2012 ?

# C. Tujuan Penelitian

 Untuk mengetahui implikasi yuridis putusan MK No 100/PUU-X/2012 terhadap hak buruh. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No13
 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap putusan MK No 100/PUU-X/2012.

### D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan manfaat dibidang pengetahuan baik melalui pengembangan wawasan dan pemikiran untuk mahasiswa serta masyarakat khususnya para pekerja/buruh tentang pengupahan terhadap tenga kerja yang masa daluwarsanya habis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

### 2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan pengembangan wawasan pada masyarakat mengenai penuntutan hak hak pekerja terhadap pengusaha perihal pengupahan yang tidak dipenuhi oleh pengusaha, begitu juga sebaliknya.

### E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merumuskan beberapa definisi yang digunakan oleh peneliti supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan pembaca dapat memahami dan mengikuti dengan jelas apa yang peneliti maksudkan, maka peneliti akan memberikan beberapa pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi, antara lain:

- Implikasi adalah ketrlibatan atau keadaan terlibat, yang termasuk atau tersimpul, yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan atau memiliki hubungan keterlibatan<sup>10</sup>
- 2. Hak buruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai tuntutan pembayaran upah pekerja setelah berakhirnya masa daluwarsa.
- 3. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh atau pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekrjaan dan/jasa yang telah dilakukan.<sup>11</sup>
- 4. Hukum Islam yang dimaksud pada penelitian ini adalah pendapat beberapa ulama mengenai pengupahan dan sistem pembayaran upah yang sesuai dengan ketetpan Al-Qurn'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

# F. Metode Penelitian

Dalam penulisan proposal ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang dapat di uraikan sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat normatif. Dalam penelitian normatif sesuatu yang diteliti adalah keilmuan normatif itu sendiri, sebagai ilmu

-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> kbbi.web.id/implikasi diakses tanggal 4 juli 2014, 20:08

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika ,2010 ),h. 107

normatif ilmu hukum mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang dibentuk konkret dan ditentukan pada norma-norma yang mengatur suatu masyarakat dibidang tertentu. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>12</sup>

# 2. Pendekatan Penelitian

Penedekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya. Penelitian normatif memanfaatkan hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplansi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagi ilmu normatifnya. Berbagi bahan hukum yang memiliki nilai empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat menggunakan beberapa pendekatan antara lain, pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analitiycal approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan filsafat (philosopichal

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 46-57

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *ProsedurPenelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarat: Rienaka Cipta, 2002), hal 23

approach), dan pendekatan kasus (case approach). 14 Menurut penjelasan Jhonny Ibrahim dalam bukunya Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif suatu penelitian hukum normatif dapat menggunakan dua pendekatan atau lebih. 15 Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus hukum yang telah diputus seperti halnya yurisprudensi terhadap perkara-perkara. tersebut dipelajari Kasus memperoleh gambaran terhadap dimensi penormaan dalam suatu aturan dalam praktik hukum. 16 Dalam penelitian ini kasus yang dipelajari adalah Putusan MK Nomor 100/PUU-X/2012.
- b. Pendekatan Perundangan-Undangan (Statute Approach) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>17</sup> Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundangundangan karena yang diteliti adalah berbagai macam aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri perundang-undangan yang berkaitan dengan inti

<sup>14</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006),h. 300

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Jhony Ibrahim, *Teori*, h. 301

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Jhony Ibrahim, *Teori* h.321

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung:Mandar Maju,2008), h. 92

permasalahan yang diteliti, sekaligus melihat konsisistensi perundang-undangan. <sup>18</sup> Dengan pendekatan perundang-undangan akan lebih akurat bila dipadukan dengan pendekatan yang lainnya. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang penggantian upah daluwarsa pasca putusan Mahkamah pekerja setelah masa Konstitusi No 100PUU-X/2012 terhadap Undang-Undang Nomor13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) konsep hukumm dapat ditemukan melalui penelaahan dan pemahaman terhadap perundang-undangan serta doktrin-doktrin yang berkembang mengenai keilmuan hukum. 19 Dalam penelitian ini konsep-konsep yuridis yang mengatur pembayaran upah yang harus diperhatikan pengupah agar perlindungan upah kepada pekeria para mendapatkan perlindungan hukum untuk mendapatkan keadilan dalam menerima hak-haknya.

### 3. Baham Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal data, sebab dalam penelitian yurudis normatif sumber penelitian diperoleh dari kepustakaan bukan berdasarkan

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2010),h. 93
 Peter Mahmud, *Penelitian*, h.138

data lapangan, sehingga dikenal sebagai bahan hukum.<sup>20</sup> Pada penelitian yuridis normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar penelitian yang disebut bahan hukum sekunder dan dibagi menjadi tiga bagian anatar lain; bahan hukum primer, sekunder, serta bahanhukum tersier.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua bahan hukum tersebut agar dapat membantu dan mempermudah dalam pengolahan bahan hukum yang telah diperoleh. Bahan hukum akan di gunakan antara lain:

### Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum aotoratif, artinya memiliki otoritas lebih dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 serta hukum Islam yang berupa ayat-ayat Al-Our'an, As-Sunnah. ERPUSTAKA

#### b. Bahan HukumSekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat penunjang dan memperkuat penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian antara lain undangundang yang pengatur pengupahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Peter Mahmud, *Penelitian*, h, 41

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Soeriono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta; Rajawali Press), h. 24

1981 tentang Perlindungan Upah, buku, jurnal, literature lain yang berkaitan dengan penggantian upah pekerja pasca daluwarasa.

### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian library research yaitu metode dokumentasi atau studi kepustakaan adalah mengumpulkan data dari literature yang digunakan untuk mencari konsep, teori, pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.<sup>22</sup> Dengan demikiann peneliti dapat mengetahui implikasi hukum penggantian upah pekerja pasca daluwarsa baih secara perundang-undangan maupun hukum Islam.

### 5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan antara yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal, terutama relasi antar unsur yang tercakup dalam permasalahn penelitian. Pada penelitian *yuridis* anlisis bahan hukum dapat digunakan dengan metode analisis deskriptif. Menurut Cik Hasan Basri tahap pengolahan data antara lain.

a. *Editing*, yaitu seleksi atau pemerikasaan ulang bahan hukum yang telah terkumpul. Bahan hukum yang terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Hal ini bertujuan untuk memeriksa kesalahan yang

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>SoerjoNo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) h. 55

terdapat ketidaksesuaian.<sup>23</sup> Editing dilakukan berdasarkan ragam pengumpulan bahan hukum yang diperoleh, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu implikasi hukum pasca putusam MK No 100/PUU-X/2012.

- b. *Classifying*, adalah mengklasifikasikan bahan hukum. Hasil kerja awal pada penelitian bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan berdasarakan fokus permasalahan yang akan diteliti. Klasifikasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu, pengelompokan hasil pengumpulan bahan hukum berdasarkan permasalahan penelitian, dalam penelitian ini mengklasifikasi Undang-undang yang akan diangkat yaitu Undang-undang No13 Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan.
- c. *Analyzing*, adalah analisis hasil hubungan. Upaya analisis dilakukan dengan menghubungkan apa yang ditemukan pada bahan hukum dengan fokus masalah yang diteliti, pada penelitian ini menganalisis pandangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan hukum Islam tentang putusan MK No 100/PUU-X/2012 serta impilkasi hukum pasca putusan tersebut.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif komparatif. Analisis ini merupakan cara mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, menjabarakan dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Husni Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta:CV.Fajar Agung,1989), hal 64

menggambarkan sesuatu yang diteliti secara ringkas dan jelas. Dalam penelitian ini penggantian upah pekerja pasca daluwarsa dijelskan secar detail. Analisis deskriptif kualitatif hasil penelitian yang diuraikan dapat disusun secara sistematis, sehingga tampak jelas dan dapat dimengerti.<sup>24</sup>

### G. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian perlu mengamati tentang penelitian terdahulu, hal ini untuk menjaga keorisinilan sebuah penelitian yang akan diteliti, penelitian terdahulu juga memiliki manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai landasan awal dalam melakukan penelitian.

Penelitian yang membahas masalah pengupahan dan ketenagakerjaan bukanlah tema baru. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang pernah diteliti akan masalah ini antara lain:

#### 1. Kristin Olivia Suma

Skripsi oleh saudara Kristin Olivia Suma yang berjudul "Perlindungan Kesehatan Tenaga Kerja Ditinjau Dari Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". Permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana subyek dan bentuk perlindungan kesehatan tenaga kerja menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penelitian ini menggunakan jenis

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2010) h. 140

penelitian normatif atau studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data menggunakan bahan-bahan pustaka

### 2. Penelitian Rondi Pramuda

Skripsi Rondi Pramuda yang berjudul "Sistem Pengupahan Pada Pekerja/Buruh Tetap Dan Pekerja/Buruh Harian Lepas Di Tinjau Dari PermenaketransNo 17 Tahun 2005 Tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan Di PT Arwanamas Indonesia)". Permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini adalahsystem pengupahan yang belum sesuai dengan peraturan dan tidak mencukupi standar hidup yang layak yang ditentukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang mana penelitian menitikberatkan pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.

#### 3. Penelitian Yusuf Subkhi

Skripsi yang disusun oleh Yusuf Subkhi berjudul Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (*Outsourcing*) Prespektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan analisis deskriptif kualitatif komparatif.

Diantara bebrapa penelitian diatas memiliki persamaan dalam masalah pengupahan terhadap tenaga kerja akan tetapi menggunakan metode penelitian yang berbeda. Penelitian Kristin Olivia Suma dan Yusuf Subkhi menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan Rondi menggunakan penelitian felid research untuk mendapatkan hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Kristin Olivia Suma menjelaskan bahwa subyek yang dilindungi adalah tenaga kerja, dan yang memeberi perlindungan yakni pengusaha atau pengurus kerja setempat, dan bentuk perlindungan kesehatan tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 67 yang menjelaskan perlindungan terhadap kesehatan tenaga kerja/buruh perempuan, anak dan penyandang cacat serta bentuk perlindungan kesehatan tenaga kerja yang diatur dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Sedangkan dalam penelitian Rondi Pramuda menerangkan kendala sistem pengupahan yang tidak di awasi secara ketat dapat berdampak buruk, sehingga kualitas hidup para pekerja/buruh tidak dapat membangun masa depan yang ideal, hal ini di akibatkan kurangnya pelaksanaan peraturan mengenai pengupahan oleh perusahaan dan kurangnya penegakan eksekusi dari Pengadilan Hubungan Industrial terhadap pengusaha yang belum membayar hak-hak pekerja/buruh serta kurangnya pengawasan pemerintah. Dan yang terakhir penelitian oleh Yusuf Subkhi menerangkan bahwa Islam. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah pengaturan akan perlindungan tenaga kerja alih daya (outssourcing) dalam ketentuan undang-undang ketenagkerjaan, undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja, dan peraturan pemerintah tentang perlindungan upah dapat diterapkan pada perusahaan yang menggunakan tenaga alih daya, dan hukum Islam yang memandang bahwa sistem ini tidak menghilangkan nilai-nolai ajaran Islam serta berpegang pada prinsip-prinsip keadilan.

Oleh karena peneliti belum menemukan peneilitian yang membahas tentang tuntutan penggantian upah pekerja setelah habisnya jangka waktu daluwarsa dan karena dikeluarkannya putusan MK Nomor 100/PUU-X/2012 merupakan permasalahan yang kompleks dalam dunia ketenagakerjaan maka pada penelitian ini peneliti membahas tentang penggantian upah pekerja pasca daluwarsa setelah di putuskannya putusan MK No 100 PUU-X/2012, serta ketentuan dan hak-hak buruh dan para pengusaha yang bersangkutan, dengan menggunakan metode penelitian normatif (*library research*).

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tah	Judul	Objek Formal	Objek Materil
	un/Pergurua			
	n Tinggi			
1	Kristin Olivia	Perlindungan	Sama-sama	Meneliti tentang
	Suma	Kesehatan Tenaga	membahas hak	subjek yang
	(070711100)	Kerja Ditinjau Dari	pekerja dalam undang-undang ketenagakerjaan	mendapatkan
	Fakultas	Undang No 13 Tahun		perlindungan dan
	Hukum	2003 Tentang		mekanisme
	Universitas	Ketenagakerjaan		perlindungan tersebut diatur

	Sam Ratulagi				dalam perundang-
	Manado 2012				undangan
				•	penelitian ini
					menggunakan
					metode penelitian
2	Rondi	Sistem Pengupahan	Sama-sama	•	normatif menerangkan
	Pramuda	Pada Pekerja/Buruh	membahas		kendala sistem
	(030200173)	Tetap Dan	tentang		pengupahan yang
	Fakultas	Pekerja/Buruh Harian	pengupahan		tidak di awasi dan
	Hukum	Lepas Di Tinjau Dari	pekerja		pengaturan dalam pengupahan untuk
	Universitas	PermenaketransNo 17	5 1/4		meningkatkan
	Sumatera	Tahun 2005 Tentang	\$ \(\frac{1}{2}\)		kwalitas kinerja
	Utara 2005.	Kompon <mark>e</mark> n P <mark>e</mark> laksanaan	7.0		tenaga kerja.
		Tahapan <mark>P</mark> en <mark>capa</mark> ian	12 1	•	peneilitian
	$\leq 2$	Kebut <mark>uhan Hidup</mark>	3 7		inimenggunakan
		La <mark>ya</mark> k (St <mark>udi</mark>			metode penelitian empiris (field
	(	Pengupahan Di PT	A /		research)
		Arwanamas Indonesia)			researen
3	Yusuf Subkhi	Perlindungan Tenaga	Sa <mark>m</mark> a-sama	•	menerangkan
	(08220048)	Kerja Alih Daya	membahas hak		tentang
	Fakultas	(Outsourcing)	pekerja dalam undang-undang	//	perlindungan
	Syariah UIN	Prespektif Undang-	ketenagakerjaan		tenaga kerja alih daya
\	Maulana	Undang Nomor 13	Retenagaretjaan		daya
				7	(outsoucring)dan
	Malik	Tahun 2003 Tentang	WAI /		(outsoucring)dan pandangan hukum
	Malik Ibrahim	Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan dan	XXP1		
		Tahun 2003 Tentang	TKB1		pandangan hukum Islam dalam upaya melindungi nilai-
	Ibrahim	Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan dan	TKD,		pandangan hukum Islam dalam upaya melindungi nilai- nilai keadilan
	Ibrahim	Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan dan	TK BI		pandangan hukum Islam dalam upaya melindungi nilai- nilai keadilan dalam sistem
	Ibrahim	Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan dan	WAY		pandangan hukum Islam dalam upaya melindungi nilai- nilai keadilan dalam sistem tenaga kerja alih
	Ibrahim	Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan dan	WA.	•	pandangan hukum Islam dalam upaya melindungi nilai- nilai keadilan dalam sistem tenaga kerja alih daya (outsourcing)
	Ibrahim	Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan dan	AKAT /	•	pandangan hukum Islam dalam upaya melindungi nilai- nilai keadilan dalam sistem tenaga kerja alih
	Ibrahim	Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan dan		•	pandangan hukum Islam dalam upaya melindungi nilainilai keadilan dalam sistem tenaga kerja alih daya (outsourcing) metode penelitian yang digunakan normatif dengan
	Ibrahim	Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan dan		•	pandangan hukum Islam dalam upaya melindungi nilainilai keadilan dalam sistem tenaga kerja alih daya (outsourcing) metode penelitian yang digunakan normatif dengan pendekatan
	Ibrahim	Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan dan		•	pandangan hukum Islam dalam upaya melindungi nilainilai keadilan dalam sistem tenaga kerja alih daya (outsourcing) metode penelitian yang digunakan normatif dengan pendekatan deskriptif yurudis
1	Ibrahim Malang 2012	Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan dan Hukum Islam	Sama sama		pandangan hukum Islam dalam upaya melindungi nilainilai keadilan dalam sistem tenaga kerja alih daya (outsourcing) metode penelitian yang digunakan normatif dengan pendekatan deskriptif yurudis komparatif
4	Ibrahim	Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan dan	Sama-sama membahas hak	•	pandangan hukum Islam dalam upaya melindungi nilainilai keadilan dalam sistem tenaga kerja alih daya (outsourcing) metode penelitian yang digunakan normatif dengan pendekatan deskriptif yurudis

(10220024)	Upah Pekerja Pasca	pekerja dalam	pembayaran upah
Fakultas	Putusan Mk No	undang-undang	setelah jangka
Syariah UIN	100/Puu-X/2012	ketenagakerjaan	waktu daluwarsa
Maulana	(Tinjauan Undang-		setelah putusan MK No 100/PUU-
Malik	Undang No 13 Tahun		X/2012
Ibrahim	2003 Tentang		<ul><li>penelitian ini</li></ul>
Malang 2012	Ketenagakerjaan Dan		menggunakan
	Hukum Islam		metode penelitian
	- NS IS/ 1		normatif.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan ini secara keseluruhan terdiri 4 (empat) bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan mendeskripsikan Latar Belakang Masalah yang menjelaskan tentang hal-hal yang menjadikan penulis mengangkat permasalahan mengenai tuntutan upah buruh setelah habisnya jangka waktu daluwarsa, sehingga muncul Rumusan Masalah yang mempertanyakan akan impplikasi yuridis putusan MK No 100/PUU-X/2012 terhadap hak pekerja dan pandangan hukum Islam dan undang-undang ketenagakerjaan, dalam bab ini juga menjelaskan Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, untuk membatsi akan pembhasan yang akan diteliti. Metode Penelitian juga dijelaskan dalam bab I dengan fungsi sebagai landasan

proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya dan Sistematika Pembahasan sebagai penggambaran umum akan isis dari penilitian ini.

BAB II: Tinjauan Pustaka berisi tentang gambaran umum tentang upah dan pembayarannya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No 8 Tahun1981 tentang Perlindungan Upah serta ketentuan-ketentuan pengupahan dalam hukum Islam. Disini juga dijelaskan tentang Putusan MK No 100/PUU-X/2012 serta segala pertimbangan hakim dalam memutuskan.

BAB III: Pembahasan berisi tentang hasil penilitian yaitu Implikasi Yuridis Putusan MK No100/PUU-X/2012 Terhadap Hak Buruh serta analisis terhadap pandang hukum Islam dan undang-undang ketenagakerjaan mengenai tuntutan hak bururh dalam pembayaran upah yang sudah daluwarsa

BAB IV: Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan ini dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi masyakarat sebagai buruh/pekerja,pengusaha ataupun perusahaan .